BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan kewenangan daerah sesuai dengan urusannya, perlu dilandasi oleh rencana pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi dinamika saat ini serta tujuan tersebut, maka diperlukan perencanaan di berbagai sektor pembangunan. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif.

Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pembangunan, sebab dengan perencanaan yang tepat maka tujuan pembangunan dapat tercapai. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan stratejik pemerintah memerlukan integrasi antar keahlian sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global (Michael Hitt, 2001).

Menurut Kuncoro & Suharjono (2002), pelaksanaan merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan strategis. Tahap ini dilakukan sebelum proses evaluasi dilakukan dimana dengan melihat pelaksanaan, hasil evaluasi akan diketahui. Setiap daerah dituntut untuk mengembangkan perencanaan Strategis, mulai dari rumusan dan formulasi, pelaksanaan sampai evaluasi perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk penyusunan payung perencanaan (Garis-Garis Besar Haluan Pembangunan Daerah) hingga kerangka implementasi pembangunan daerah dalam bentuk rencana-rencana strategis (*Strategic planning*) dan Rencana Aksi (*Action Planning*).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah untuk jangka

waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana-rencana pembangunan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana-rencana pembangunan bagi masing-masing SKPD yang ada dalam lingkup pemerintah daerah yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019.

Dokumen Renstra-SKPD sangat bermanfaat dan diperlukan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan secara terencana, terpadu, bertahap dan berkelanjutan, sehingga Renstra-SKPD menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Besarnya anggaran dan banyaknya kegiatan yang harus dilaporkan juga merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk membuat dan menyampaikan laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan kepada pemerintah pusat, apalagi dilihat dari akses ke lokasi dan jarak yang harus ditempuh. Untuk itu keberadaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis elektronik "*web based*" yang terintegrasi menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaporan kegiatan pembangunan, karena selama ini pemerintah daerah selalu kesulitan untuk menghasilkan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan secara cepat dan tepat waktu serta standar bagi seluruh SKPD.

Pelaksanaan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan institusi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai panduan dan aturan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi daerahnya, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapa, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada pelaksanaanya E-Monev di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini diduga di karenakan adanya lambatnya operasional pendukung jaringan internet yang sering kali terjadi disaat akan diadakan penginputan data dilapangan atau di SKPD itu sendiri. Serta tidak sinkronnya data base keuangan dan lembaga pemerintah Bappeda dan Biro P2E Provinsi Gorontalo, yang kadang terjadi kesalahan update data, maka disitulah akan terjadi perbedaan data.

Kurangnya data pendukung lainya seperti SPJ foto yang kadang pengelola programnya tidak memasukkan bukti-bukti tersebut, maka pekerja professional sebagai operator penanggung jawab aplikasi sering kewalahan dalam mencari bukti data tersebut.

Maka dari itu dari hasil pengamatan permasalahan di atas peneliti mengambil judul **"Implementasi *Elektronik Monitoring* dan Evaluasi di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo"**

1.2 Identifikasi masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasikan masalah antara lain:

1. Adanya hambatan dalam konektivitas dan kecepatan dalam akses internet sehingga menyebabkan sering terlambatnya dalam pembuatan laporan.
2. Terbatasnya pemahaman pegawai dalam memahami sistem *e-monev* sehingga pelaksanaan sistem ini masih belum sepenuhnya terlaksana.

3. Terjadinya keterlambatan perencanaan disebabkan kurang lengkapnya pertanggungjawaban oleh setiap bagian yang disebabkan adanya kekurangan data pendukung laporan berupa bukti foto.

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas mengenai maka fokus dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana Implementasi *Elektronik Monitoring* dan Evaluasi di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo".

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang mejadi tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah: "Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi *Elektronik Monitoring* dan Evaluasi di Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo".

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat pelaksanaan penelitian ini teridiri dari:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat mengembangkan khasanah keilmuan, bidang Administrasi Publik khususnya mengenai implementasi Program *Aplikasi E-Monev di Bidan*g Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai sumbangan yang berguna bagi:

1. Bagi Dinas Kesehatan
   a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi penerapan aplikasi *elektronik monitoring* dan evaluasi di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
   b. Sebagai bahan pembanding dalam melakukan perbaikan atau peningkatan dalam penerapan aplikasi *elektronik monitoring* dan evaluasi di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
2. Bagi pihak lain

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau gambaran bagi pihak-pihak lain yang meneliti masalah yang sama untuk dijadikan bahan atau informasi tambahan dalam penelitian.